

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan termasuk manusia, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS Az-Zariyat : 49)¹

Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada manusia sebagai makhluk-Nya, yakni berupa akal. Dalam kehidupannya manusia senantiasa memerlukan sebuah aturan untuk menjalankan fitrahnya, termasuk untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya dengan cara yang baik dan terhormat yaitu melalui pernikahan. Pernikahan dilakukan melalui akad yang kemudian menghalalkan pergaulan juga memberikan batasan-batasan dalam hak serta kewajiban dengan seorang pria dan perempuan yang tidak *mahram*.² Melalui pernikahan, manusia bisa menjadi utuh sebagaimana kejadiannya dahulu berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 1 Al-Quran Surat An-Nisa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan-mu, yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Syaamil Quran.: Bandung. h. 522.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. CV Pustaka Setia: Bandung. h. 9.

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1) ³

Oleh karena asalnya satu, kemudian dibelah dua, terasalah bahwa yang satu tetap memerlukan yang lain atau saling memerlukan. Hidup belum lengkap jika keduanya belum dipertemukan kembali, “belum disatukan”. ⁴

Pernikahan merupakan perintah agama dan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai umatnya, mengikuti sunnah beliau merupakan bentuk ketaatan. kemudian akan terlepas dari umat beliau ketika seorang mengingkari sunnahnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. ⁵

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan umatku.”

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Zakiyah dkk dalam buku Fikih Munakahat yaitu: ⁶

1. Mendapat dan melanjutkan generasi;
2. Membina rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang sehingga terbentuknya tatanan masyarakat yang tenteram; dan
3. Membangun kesungguhan untuk saling memenuhi kewajiban dan menerima hak sebagai suami isteri, juga memperoleh rezeki atau harta yang halal.

Dengan pernikahan, manusia diharapkan bisa mencapai kemuliaan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemuliaan tersebut, Islam mengatur dengan begitu rinci perihal pernikahan termasuk di dalamnya adalah tentang memilih calon pasangan yang kemudian akan hidup bersama-sama dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri.

³ Kementrian Agama RI, op.cit., h. 77.

⁴ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Gema Insani: Depok .h. 2.

⁵ Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 46-47.

⁶ M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA: Depok. h. 15-16.

Dalam urusan memilih calon pasangan, Nabi Muhammad SAW. memberikan tuntunan bahwa sifat perempuan baik adalah yang taat dalam beragama, mempunyai riwayat keturunan yang subur atau sehat dan masih perawan. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَنْكِحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدَانًا

لِدِينِ (رواه مسلم والترمذی)

Dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, “Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya; maka pilihlah yang beragama.” (H.R. Muslim dan Tirmidzi) ⁷

Begitu juga dengan seorang perempuan yang hendak memilih pasangan, haruslah agama yang menjadi tumpuan dan pilihan yang diutamakan dari seorang laki-laki. Maksud dari agamanya, selain ia beragama Islam adalah ketika seseorang itu menyadari bahwa untuk mencapai kemuliaan hidup baik dunia maupun akhirat, haruslah menjadikan syari’at Allah dan Rosul-Nya sebagai pedoman dalam hidup. Maka ketika seseorang telah berserah diri kepada Allah SWT ditandai dengan ketakwaannya, niscaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala rintangannya akan terlewati dengan indah.

Dalam Islam, ketika hendak menikah dikenal dengan istilah kafaah. Meskipun bukan termasuk syarat, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. bahwa pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan atau *se-kufu*. Kafaah ini adalah hak perempuan dan walinya. Namun, jika melihat dari tujuan kafaah itu sendiri seorang laki-laki juga dianjurkan agar teliti untuk memilih perempuan calon istrinya. Prinsip kafaah atau sepadan/setingkat dalam pernikahan antara lain laki-laki dan perempuan meliputi lima sifat, yaitu:

1. Agama;
2. Merdeka atau hamba;

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia: Bandung., h.74.

3. Perusahaan;
4. Kekayaan; dan
5. Kesejahteraan.

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *kufu* hanya berlaku mengenai hal keagamaan, misalnya orang taat atau baik tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.⁸

Termasuk dalam ketaatan bergama adalah calon suami atau istri harus bisa menjaga diri dan kehormatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, salah satunya adalah perzinahan. Perzinahan merupakan hal yang keji dan sangat dilarang oleh agama sebagaimana dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra': 32)⁹

Kemudian untuk menjaga tujuan-tujuan mulia pernikahan, maka agama mengatur mana pernikahan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Diantara pernikahan yang tidak diperbolehkan adalah ada yang abadi atau selamanya dan sementara. Yang sifatnya sementara adalah ketika suatu penyebab dilarangnya pernikahan tersebut hilang, maka diperbolehkan melaksanakan pernikahan.

Salah satu pernikahan yang dilarang sementara dan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama baik ulama klasik maupun kontemporer adalah pernikahan dengan seorang wanita pezina. Sumber perselisihan pendapat ini adalah berdasarkan QS. An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكْ عَلٰى

الْمُؤْمِنِيْنَ

⁸ Ibid. h. 63.

⁹ Kementrian Agama RI, op.cit., h. 285.

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3)¹⁰

Ditengah maraknya perzinaan dan pekerja seks komersial khususnya di Indonesia dengan berbagai faktor dan alasan di belakangnya. Dikutip dari *cnnindonesia.com* yang diberitakan pada tahun 2018 bahwa menurut Kementerian Sosial RI, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi terbanyak di dunia, dan jumlah para PSK tersebut kurang lebih berjumlah 40.000 orang. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny Manalu mengatakan sejak tahun 2013, telah berdiri 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Data tersebut dihimpun dari Dinas Sosial seluruh provinsi dan berbagai sumber. Maka membutuhkan upaya yang serius untuk menanggulangi hal tersebut. Tidak terkecuali dalam ranah hukum keluarga atau pernikahan agar efek negatifnya tidak meluas dan dapat diredam, juga memberikan jalan keluar kepada mereka yang terjerumus dan ingin kembali ke jalan yang lurus.

Salah satu ulama kontemporer asal Indonesia yang memberikan pendapatnya tentang hal ini adalah Buya Hamka. Beliau memberikan pendapat bahwa pernikahan antara seorang laki-laki yang baik dan seorang wanita pezina adalah dilarang atau haram walaupun tetap sah. Sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al-Azhar Qur'an Surat An-Nur ayat 3, ketika beliau menafsirkan ujung ayatnya :

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang yang beriman.
Buya Hamka memberikan penafsiran sebagai berikut.

Haram artinya dilarang keras perkawinan yang demikian atas masyarakat orang-orang beriman. Lihat disini rahasia agama, yang harus menjadi pedoman

¹⁰ Ibid., h. 350.

bagi kita pejuang menegakkan agama. Larangan haram kemudian datangnya, yang terdahulu adalah sebagai cerita saja (kabar), sehingga orang diberi kesempatan untuk berpikir.¹¹ Bahwa dengan perempuan yang telah cacat namanya karena zina tidak boleh kawin, haram!¹²

Selain pernyataan tersebut, Buya Hamka juga mengecualikan perkawinan yang diharamkan berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya:

“... Dan diharamkan atas kamu selain dari itu ..”

Buya Hamka memberikan pandangannya sebagai berikut.

Tentu saja tidak termasuk dalam himpunan yang lain dari yang tersebut itu siapa-siapa yang telah ditentukan oleh ayat-ayat yang lain di surah lain misalnya perempuan musyrik jangan dikawini oleh laki-laki mukmin, jangan mengawini perempuan yang telah terkenal karena pezina, yang selamanya itu dilarang selama sebab pelarangnya masih ada, dan hilang larangan kalau sebab yang menghambatnya itu sudah hilang. Kalau yang musyrik sudah beriman, yang berzina sudah tobat, dan yang murtad sudah kembali ke Islam.¹³ Statemen ini penulis pandang menarik karena Buya Hamka mengecualikan perempuan pezina dari yang halal untuk dinikahi namun dalam karyanya yang lain beliau mengatakan akad nikah tersebut tetap sah. Dengan adanya perbedaan tersebut, menarik untuk diteliti lebih jauh karena Tafsir Al-Azhar merupakan tafsir yang banyak digunakan dimasyarakat sehingga penulis memandang harus adanya kepastian hukum menurut Buya Hamka tentang menikahi seorang wanita pezina.

“Buya Hamka” yang memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah merupakan ulama asal Indonesia yang dikenal dengan kelimuannya yang luas dalam agama Islam. Menurut peneliti, beliau juga sebagai ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap hukum-hukum pernikahan, hal ini dibuktikan dengan beberapa karyanya yang khusus membahas ikhwal pernikahan. Selain itu, Buya Hamka terkenal sebagai ulama karismatik dengan perjuangannya membela Islam dan Negara, dengan karya-karya tulisnya tentang Islam yang

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Gema Insani: Jakarta., h. 253.

¹² Ibid., h. 255.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Gema Insani: Jakarta., h. 251.

berjumlah puluhan buku dan ratusan tulisan yang disebarakan melalui surat-surat kabar. Buya Hamka ditengah keterkenalannya sebagai ulama dan sastrawan, aktif di organisasi besar di Indonesia yakni Muhammadiyah, pernah aktif di dalam dunia politik dan menjabat sebagai Ketua Pertama organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga termasuk menjadi pahlawan Indonesia. Dalam memberikan pendapat, Buya Hamka terkenal dengan pemikirannya terhadap pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.

Kemudian Buya Hamka dalam bukunya *1001 Soal Kehidupan* memberikan jawaban terhadap pertanyaan seorang pemuda kepadanya yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang lacur (pezina). Buya Hamka memberikan pandangan bahwa pernikahan dengan wanita pezina adalah dilarang oleh agama walaupun pernikahan tersebut tetap sah jika dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pendapatnya dalam buku *1001 Soal Kehidupan* sebagai berikut.

*Walaupun jika terjadi nikah (dengan wanita pezina), nikah itu sah juga.*¹⁴

Buya Hamka menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mendirikan sebuah rumah tangga yang permai, lahir anak-anak yang segar bugar, menyambung keturunan yang bersundut-sundut sehingga ketika orang tua meninggal akan ada peninggalan yang disebut orang.¹⁵ untuk mencapai hal ini, maka suami dan istri juga harus merupakan orang-orang yang baik. Bagaimana keindahan rumah tangga itu akan terwujud jika salah satu dari mereka adalah seorang pezina.

Namun selain berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah dilarang, Buya Hamka berpendapat bahwa boleh menikahi seorang wanita pezina dengan sebab seorang wanita itu menjadi pezina karena keadaan ekonomi dan ditipu orang.

Oleh karena rupanya dari bermula sudah ada juga dasar baik di dalam jiwa, cuma 'nasib' yang memaksa terperosok ke sana (perzinaan). Sekali-kali memang ada perempuan lacur demikian, bertemu dengan laki-laki yang ada keinsafan pula. Jika datang tawaran dari lelaki tadi, melihat kejujuran perempuan itu, sudilah ia berkorban, sudi ia memeliharanya. Sebab jika orang lain hanya

¹⁴ Hamka, *1001 Soal Kehidupan*. Gema Insani: Jakarta.,h. 280.

¹⁵ Ibid., h. 282.

*sanggup membawa perempuan baik-baik dan gadis kedalam lembah pelacuran, ia pun sanggup membawa perempuan lacur ke atas daratan kesucian. Kalau ada niat yang begini, tentu agaknya larangan agama yang tadinya keras, bisa longgar, bisa diringankan.*¹⁶

Hal ini peneliti pandang menarik karena Buya Hamka membolehkan menikahi wanita pezina dengan latar belakang demikian yang dalam sepengetahuan peneliti tidak tercantum secara langsung baik dari Al-Qur'an maupun hadis, juga pendapat Imam Madzhab.

Kemudian Buya Hamka juga berpendapat bahwa jika sudah tidak ada lagi disekitar laki-laki baik dikalangan orang beriman itu untuk dinikahi selain wanita pezina, maka boleh dilangsungkan perkawinan.

Para ulama madzhab, yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam hukum menikahi seorang wanita pezina atas orang yang teriman. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang memberikan pendapat bahwa hukumnya boleh menikahi wanita pezina secara mutlak dan begitu juga dengan para ulama madzhab yang lainnya berbeda-beda pendapat dalam hal ini berdasarkan perbedaaan pemikiran dan metode memahami sebuah sumber hukumnya masing-masing, termasuk pendapat Buya Hamka. Hal ini peneliti pandang menarik karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikahi wanita pezina.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pendapat Hamka mengenai hukum menikahi wanita pezina serta dasar hukumnya, metode istinbat hukumnya serta perbandingan pendapat dengan fikih empat madzhab dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT HAMKA TENTANG HUKUM MENIKAHI PEZINA DAN TINJAUANNYA MENURUT FIKIH EMPAT MADZHAB”**

B. Rumusan masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Ibid., h. 280.

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina?
3. Bagaimana perbandingan pendapat Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina dengan pendapat fikih empat madzhab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat dan dasar hukum pendapat Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode istinbat hukum pendapat Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pendapat Hamka tentang hukum menikahi wanita pezina dengan pendapat fikih empat madzhab.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas perkuliahan (akhir) untuk memperoleh gelar S.H. Prodi Kepenghuluan jurusan Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai tambahan literatur di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Untuk menambah wawasan peneliti dan masyarakat tentang berbagai pendapat ulama mengenai hukum menikahi wanita pezina dengan berbagai latar belakangnya.

D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan (*an-nikh*) dalam konteks syari'ah diartikan berbeda-beda oleh para ulama fiqih. Hal ini disebabkan oleh perbedaan madzhab maupun aliran politik. Misalnya *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat madzhab yakni Hanafiah,

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jika dilihat latar belakang secara aliran politiknya adalah sama-sama Sunni dan aliran teologisnya adalah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Dengan latar belakang yang sama saja terdapat perbedaan pendefinisian, apalagi terdapat perbedaan latar belakang. Maka akan sangat sulit bahkan hampir mustahil jika mempertemukan berbagai definisi nikah. Dalam Al-Quran dan Hadis sebagaimana yang disampaikan Muhammad Amin Suma oleh Wahyuni Retnowulandari dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia¹⁷, pernikahan disebut dengan an-nikh yang secara harfiah artinya *al-wath'u* yang berarti melalui, menaiki, memasuki, menggauli dan bersenggama atau *al-jam'u* yang asal katanya adalah "*jama'a – yajma'u – jam'an*" yang bermakna mengumpulkan, berhimpun, merangkul, menggabungkan, memeluk sehingga bersenggama. maka secara bahasa, pernikahan adalah seluruh aktifitas persetujuan. Sebutan lain perkawinan adalah "*az-ziwajlaz-zawj*" atau "*az-zijah*" dari asal kata "*zaja-yazuju-zaujan*" yang artinya menabur benih pertenggaran, "*az-ziwaj*" adalah "*at-tazwij*" yang berasal dari kata "*zawwaja-yuzawwiju-tazwijan*" dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*" yang arti harfiahnya kawin, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, memperistri.

Hukum asal dari pernikahan berdasarkan mayoritas ahli fikih adalah *mubah* atau boleh, dan dari hukum *mubah* inilah dapat berubah menjadi sunnah, makruh, wajib atau haram tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab hukum sesuai kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum itu berubah berpindah tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab hukum.¹⁸

Dasar hukum pernikahan di dalam Al-Qur'an antara lain adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁷ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Universitas Trisakti: Jakarta.h. 9.

¹⁸ Ibid., h. 20.

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS Az-Zariyat : 49) ¹⁹

Kemudian disebutkan di dalam ayat 3 Quran Surat An-Nisa’ yang menerangkan perintah menikah dan jumlah batas istri bagi seorang laki-laki:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي لَيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَدْ ذُكِرَ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتُمْ آلًا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzolim.” (QS An-Nisa: 3) ²⁰

Sumber hukum pernikahan dalam hadis Nabi SAW antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ سَتَّاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (*Muttafaq ‘alaih*)²¹

Dalam Islam, aturan-aturan tentang pernikahan dibahas begitu rinci termasuk aturan yang berkaitan dengan pernikahan yang diperbolehkan dan yang

¹⁹ Kementrian Agama RI, op.cit., h. 522.

²⁰ Ibid., h. 77

²¹ Beni Ahmad Saebani, op.cit., h.12.

tidak diperbolehkan atau dilarang. Bahkan, sebagai upaya menjaga dan mencapai tujuan-tujuan perkawinan, Islam juga mengatur tentang pencegahan perkawinan.

Diantara larangan-larangan pernikahan yang sifatnya abadi ada yang telah disepakati dan ada juga yang diperselisihkan di kalangan ulama. Larangan pernikahan yang telah disepakati, yaitu:

- A. Keturunan;
- B. Pembebasan (pertalian semenda); dan
- C. Sesusuan

Sebab zina dan li'an merupakan larangan pernikahan yang hukumnya diperselisihkan.

Halangan-halangan sementara untuk melangsungkan pernikahan berjumlah sembilan, yaitu halangan karena jumlah yang sudah ditentukan, karena mengumpulkan, salah satu dari calonnya baik laki-laki ataupun perempuannya adalah kafir, sedang ihram, kehambaan, sakit, 'idah (meskipun segi kesementaraannya masih diperselisihkan), perceraian atau talak tiga kali bagi suami yang menceraikan sampai istri menikah lagi kemudian *ba'da dukhul* dan bercerai lagi, dan peristrian.²²

Dilarang menikah karena sebab calon istri atau suaminya adalah seorang pezina merupakan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Di antara dalil yang melarangnya adalah Quran Surat An-Nuur ayat 3:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3)²³

Buya Hamka memberikan pendapat terhadap pernikahan seorang beriman atau seorang baik-baik dengan seorang pezina adalah dilarang oleh agama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu walaupun jika dilaksanakan tetap sah. Hal tersebut juga disebutkan dalam buku “1001 Soal Kehidupan” dan Tafsir

²² M.A. Tihami and Sohari Sahrani, op.cit., h. 63-64.

²³ Kementrian Agama RI, op.cit., h. 350.

Al-Azhar karya Hamka ketika menafsirkan ujung ayat Quran Surat An-Nuur ayat 3 yang berbunyi:

“... Dan diharamkanlah yang demikian itu atas orang-orang yang beriman.”

Beliau memberikan tafsir bahwa haram artinya dilarang keras perkawinan yang demikian (menikah dengan pezina) atas masyarakat orang-orang beriman.²⁴

Zina merupakan segala persetubuhan di luar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah, tidak dapat disahkan dengan nikah.²⁵

Makna dari pezina (pelacur) dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memberikan pendapatnya bahwa pezina adalah seseorang yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan atau pekerjaan, itulah yang tidak boleh dan tidak layak untuk dinikahi.²⁶

Pada dasarnya, terdapat dua perbedaan diantara para jumhur ulama mengenai hukum menikahi seorang wanita pezina. Yang pertama menyatakan haram dengan berbagai argument dan dasar hukumnya, dan kelompok yang kedua adalah memandang bahwa ayat itu berupa pengecaman bukan pengharaman. Termasuk perbedaan secara detail dibahas oleh para ahli fikih dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Dalam hukum, Buya Hamka menyebutkan bahwa ada enam dasar dari syariat Islam. *Pertama*, syariat itu adalah turun dari langit. Oleh sebab itu, sendinya adalah wahyu ilahi, bukan ciptaan manusia. *Kedua*, ia sangat tergantung pada akal manusia yang mendapat tuntunan dari wahyu untuk menetapkan suatu hukum, pemisahan antara yang halal dan yang haram. *Ketiga*, ia bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan perjalanan hidup di dunia. *Keempat*, dia mencakup segala kegiatan dan keaktifan hidup manusia untuk menentukan batas-batas dan pagar larangan sehingga tidak terpeleset, tidak terpesong, dan tidak menyeleweng ke luar garis. *Kelima*, ia adalah agama seluruh perikemanusiaan, pokok asasnya itu tidak terpengaruh oleh perubahan suasana, perbedaan ruang dan waktu. *Keenam*, ia

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. loc.cit

²⁵ Ibid. h. 245.

²⁶ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Seputar Perzinahan Dan Akibat Hukumnya.*, h. 3-4

menghubungkan amal manusia di dunia ini dengan pahala dan ganjaran yang akan diterima di akhirat.²⁷

Para ahli *ushul* mentakrifkan hukum dengan:

حَا طَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَلِ الْمُكَلَّفِينَ طَالِبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

*Perintah atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukalaf baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), atau pilihan (kebolehan) atau wadh'i (yang menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang bagi sesuatu hukum).*²⁸

Menurut tingkatan sumber hukum dalam Islam, adalah yang pertama Al-Qur'an, kemudian Assunnah, ijtihad. Kemudian *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, dan lainnya digunakan dan ditempatkan sebagai metode ber-ijtihad.²⁹

Dalam upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan segala kemampuan nalar dan fikiran dikenal dengan istilah *istinbat*. *Istinbat* merupakan kerangka kerja dari *Ijtihad*. (ar-Ruki, 1994; 71)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perzinaan bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 huruf a :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*³⁰

Kemudian KHI membahas mengenai perkawinan wanita yang hamil diluar nikah pada pasal 53 yang menyebutkan bahwa jika wanita hamil diluar nikah, maka diperbolehkan dinikahi oleh yang menghamilinya, pernikahan tersebut tidak perlu

²⁷ Hamka, *Studi Islam*. Gema Insani: Jakarta., h. 7.

²⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*. Prenadamedia Group: Jakarta., h. 57.

²⁹ Ibid., h. 61.

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*. FOKUSMEDIA: Bandung., h. 38.

menunggu kelahiran anaknya dan tidak perlu adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

E. Tinjauan Pustaka

NO	Judul	Peneliti	Hasil
1.	Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir <i>Al-Azhar</i>)	Thoriq Fadli Zaelani	Konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka adalah keduanya harus beriman kepada Allah SWT, saling bertanggungjawab, adanya ketenangan dan <i>mu'asyaroh bil ma'ruf</i> .
2	Persiapan Pra-Nikah Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (Kajian Surat An-Nur)	Anis Nur Fauziyah	Hal yang harus disiapkan sebelum menikah dalam pandangan Buya Hamka adalah memilih pasangan yang seiman, <i>kafaah</i> dalam memilih pasangan, kehormatan (<i>iffah</i>) dirinya dijaga, dan pernikahan disegerakan.
3.	Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam Kitab Tafsir Al-Azhar	Yahanan	Haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang musyrik dan hukum bolehnya perkawinan berbeda agama atau keyakinan bagi seorang laki-laki yang beraga Islam dengan wanita <i>Ahl al-Kitab</i> yakni

			beragama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk kedalam <i>amr</i> atau perintah melainkan <i>takhyir</i> atau sebuah pilihan, menjadikan wanita <i>ahl-kitab</i> tersebut tertarik ingin masuk Islam adalah alasan kebolehan hukum seorang laki-laki muslim menikahi wanita <i>ahl-kitab</i> .
--	--	--	--

- a. **Persamaan** : penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas membahas tentang pendapat Buya Hamka perihal pernikahan.

Perbedaan : Penelitian terdahulu membahas terkait pandangan Buya Hamka terhadap konsep keluarga sakinah, persiapan pra-nikah dan hukum menikah beda agama, sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat Hamka tentang pernikahan dengan seorang wanita pezina, dasar hukum, metode istinbat serta perbandingannya dengan pendapat fikih empat madzhab.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian atau metodologi penelitian dapat diartikan dengan paradigma penelitian, yakni “aturan main” penelitian yang didasarkan kepada beberapa aksioma dan karakteristik tertentu. Paradigma penelitian ini terdiri atas penelitian kuantitatif, paradigma penelitian kualitatif, dan paradigma penelitian kritis. Dari segi aspek teknis dalam pelaksanaan penelitian meliputi: pemilihan metode penelitian, penentuan sumber data atau teknik sampling, cara pengumpulan data, cara pengolahan dan analisis data (Hasan Bisri, 2019).

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Filsafat postpositivisme atau interpretif menjadi landasannya, objeknya bersifat alamiah, peneliti sendiri menjadi instrument inti, triangulasi merupakan teknik pengumpulan datanya yakni gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang didapatkan dominan bersifat kualitatif, cara analisisnya adalah bersifat induktif atau kualitatif, hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan hipotesis.³¹ Penelitian ini menggunakan cara deskriptif analisis yakni metode yang menggambarkan dan menganalisa pendapat atau pemikiran tokoh.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni data dari dokumen-dokumen yang berupa tulisan-tulisan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan:

- a. Data tentang pendapat Hamka tentang pernikahan dengan wanita pezina.
- b. Data tentang dasar hukum pendapat Hamka tentang pernikahan dengan wanita pezina.
- c. Data tentang pendapat fikih empat madzhab (Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Hambali) mengenai hukum menikahi wanita pezina.
- d. Data tentang metode *istinbat* hukum dalam fikih.

3. Sumber Data

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.

- a. Data primer dikumpulkan melalui penelitian studi pustaka atau dokumen-dokumen. Data yang sifatnya primer dalam penelitian ini adalah karya-karya asli Hamka yang membahas tentang pendapat Hamka tentang hukum menikah dengan seorang wanita pezina yakni buku *1001 Soal Kehidupan* dan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Prof. Dr. Hamka.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA CV: Bandung., h. 9-10.

b. Yang di maksud dengan data sekunder adalah data-data yang sifatnya memberikan penjelasan untuk sumber data primer, diantaranya adalah:

- 1) *Fiqh Munakahat* karya Dr. Beni Ahmad Saebani;
- 2) *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili;
- 3) *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq;
- 4) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Wahyuni Retnowulandari;
- 5) *‘Ilmu Ushul Fiqh* karya Syaikh Abdul Wahhab Khalaf;
- 6) *Ushul Fikih* karya Muhammad Abu Zahrah;
- 7) Kompilasi Hukum Islam; dan
- 8) Sumber-sumber data lain yang relevan atau bersangkutan paut dengan judul penelitian peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Catatan harian, sejarah mengenai kehidupan atau *life histories*, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan merupakan dokumen yang berbentuk tulisan.³² Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada dokumen-dokumen tertulis atau studi pustaka baik karya Buya Hamka ataupun lainnya yang menunjang judul penelitian.

5. Teknik Analisis Data/Pendekatan

Agar mudah dipahami, maka dibutuhkan analisis data yakni dengan cara membuat simpulan, membuat sintesa, menyeleksi data-data penting yang akan diolah, mengatur ke dalam pola, menguraikan kedalam unit-unit, mengatur data menjadi kategori-kategori data yang didapatkan dari hasil mencari dan mengatur dengan sistematis baik berupa dialog atau wawancara, temuan lapangan yang dicatat dan dokumentasi.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang akan diteliti dengan

³² Ibid., h.124.

³³ Ibid., h. 131.

memperhatikan dan melihat apakah sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk, benar atau salah berdasarkan norma-norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat.³⁴ Maka penelitian ini mencoba menganalisis pendapat tokoh dengan membandingkannya dengan pendapat tokoh lain untuk mendapatkan kesimpulan dari pendekatan normatif.



³⁴ Fuad Ali Fikri, *Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Al- Qur'an, Skripsi.*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta., h. 10.